



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012
NANGA BULIK 74611

Nanga Bulik, 6 Agustus 2025

Nomor : 900.1/118/BPKPD - D.1/VIII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 Berkas
Perihal : Petunjuk Pengisian Klasifikasi Akun Belanja dan Kapitalisasi Aset pada DPA/RKA TA. 2025

Kepada

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Lamandau Nomor 700/197/VI/2025/INSP-5 tanggal 10 Juni 2025 perihal penyelesaian rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terkait kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penganggaran belanja daerah, bersama ini disampaikan:

1. Petunjuk Teknis Pengisian Klasifikasi Akun Belanja yang wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, penyesuaian, dan pelaksanaan DPA/RKA TA. 2025, agar setiap subkegiatan belanja sesuai dengan klasifikasi akun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Salinan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai dasar pengaturan kapitalisasi aset tetap, termasuk penyesuaian masa manfaat dan nilai kapitalisasi yang wajib diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja modal aset tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:

1. Melaksanakan penyesuaian dokumen DPA/RKA TA. 2025 sesuai dengan petunjuk teknis terlampir;
2. Memastikan klasifikasi akun belanja dan kapitalisasi aset tetap telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025;
3. Menyampaikan dokumen penyesuaian DPA/RKA sesuai jadwal penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**



Dr. MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771027 200312 1 005

Tembusan:

1. Bupati Lamandau.

Petunjuk Teknis
Pengisian
Klasifikasi Akun
Belanja DPA/RKA

3.4 Kebijakan Belanja Daerah

3.4.1 Belanja Operasi

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

3.4.1.1 Belanja Pegawai

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
7. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP*
8. Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe*

9. Belanja Pegawai BOS*
10. Belanja Pegawai BOSP
11. Belanja Pegawai BLUD

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - 1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
 - 2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- c. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- d. Belanja pegawai dimaksud huruf c termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- e. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - 3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- g. Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- h. Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

3.4.1.1.1 Gaji dan Tunjangan

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas

- serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 - f. Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 - g. penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.1.1.2 Tambahan Penghasilan Pegawai

- a. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:
 - 1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - 3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- 4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
- 5) dalam penyusunan perkara pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
- 6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
- 7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Prinsip Pemberian TPP

- 1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif.
- 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- 6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- 7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- 8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.
- 9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

e. Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:

- 1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- 2) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- 3) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- 4) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- 5) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- 6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025

- 1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.
- 2) Menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.
- 4) Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya;
- 5) Bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain:
 - a) jasa pelayanan;
 - b) tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), tambahan penghasilan guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan
 - c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- 7) Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD.
- 8) Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK;
- 9) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terkait indeks pengelolaan barang milik daerah serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

- 10) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
- 11) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
 - a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
 - b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.

g. Kebijakan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri) apabila:
 - a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
 - b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
 - c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- 2) Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

h. Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan *evidence* kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri.
- 4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro

Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.

- 5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
 - a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;
 - b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS;
 - c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN, melalui SIPD-RI.
- 8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.
- 9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan pemberian TPP ASN.
- 10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025;
- 11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA 2025. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD.

3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja Barang
2. Belanja Jasa
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
6. Belanja Penunjang Otonomi Khusus*
7. Belanja Barang dan Jasa BOS**
8. Belanja Barang dan Jasa BOSP
9. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
10. Belanja Barang dan Jasa BLUD

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait.
- b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3.4.1.2.1 Belanja Barang

Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- a. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
- c. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - 4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- e. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- f. Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

3.4.1.2.2 Belanja Jasa

Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi:

a. Penganggaran jasa kantor

- 1) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;
- 3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 4) penganggaran kewajiban lainnya antara lain biaya pengelolaan dalam pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah, dianggarkan pada belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
- 5) penganggaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe digunakan untuk menganggarkan:
 - a) belanja gaji dan tunjangan Wali Nanggroe;
 - b) belanja gaji dan tunjangan Waliyul Ahdi;
 - c) belanja gaji dan tunjangan Majelis Tinggi; dan
 - d) belanja gaji dan tunjangan Majelis Fungsional.

b. Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

- 1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
- 2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah daerah.
- 3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- 4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:
 - a) selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan; dan
 - b) pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep ADD;

memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- 6) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pemerintah daerah:
 - a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - b) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - c) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - d) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - f) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian/perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
 - g) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, maka pemerintah daerah:
 - (1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
 - (2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
 - (3) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- 7) Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda).

- 8) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:
 - a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
 - b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
 - c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.
 - d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta BPBU/BP Pemerintah.
- 9) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:
 - a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah;
 - c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah; dan
 - e) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- 10) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

- 11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundang-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - 1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - 3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
 - 5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat

- Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
 - 7) mewujudkan *good governance* pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - 8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2025, untuk:
 - a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota.
 - 9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

- a. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

- b. Pemerintah daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - 1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.4.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - 1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 - 2) perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c) pengumandahan (detasering);
 - d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - f) mengikuti pendidikan dan pelatihan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi.
 - 4) belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat;
 - 5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:

- a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajiban;
 - c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 6) belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence)*;
 - (3) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - b) besaran nilai biaya paket *meeting* dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
 - (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence)*;
 - (3) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - b) besaran nilai biaya paket *meeting* luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- 1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - 2) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.

- c. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- 1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d. penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan/atau *lumpsum*, khususnya meliputi:
- 1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara *lumpsum*.
 - 2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
 - 3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
 - 4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), terdiri atas:
 - a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
 - c) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
 - d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - (2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - (3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,

terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- 5) biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- 7) estimasi penganggaran secara riil (*at cost*) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- e. pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- f. ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan Perkada.
- g. dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memedomani ketentuan dimaksud dan melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f.

3.4.1.2.5 Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain

- a. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.
- b. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan:
 - a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
- 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
- 7) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 8) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 9) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 10) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 11) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 12) imbal Jasa Penjaminan
Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.
- 13) belanja Uang Meugang
Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar Islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
- 14) jaminan *Block Seat* dalam dukungan mobilitas penerbangan;
Berdasarkan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau
- 15) bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam;
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Fasilitasi antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

- c. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
- d. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - 4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

3.4.1.3 Belanja Bunga

- a. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran Imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- c. Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan.
- d. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
- e. Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.1.4 Belanja Subsidi

- a. Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain

dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

c. Kebijakan umum Belanja Subsidi

- 1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan
- 2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
- 3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
- 4) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi.
- 6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
- 8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 9) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

d. Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- 1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

- 1) Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan
- 2) Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan

pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarannya pada SKPD.

- f. Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi
Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan bahan pokok kebutuhan dasar masyarakat atau jasa layanan publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- g. Pemerintah daerah memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) UU 22 tahun 2009.

3.4.1.5 Belanja Hibah

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
3. Belanja Hibah kepada BUMN
4. Belanja Hibah kepada BUMD
5. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6. Belanja Hibah Dana BOS*
7. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
8. Belanja Hibah Dana BOSP
9. Hibah kepada BUMDesa**
10. Belanja Hibah kepada Koperasi**
11. Belanja Hibah Usaha Mikro**
12. Belanja Hibah Usaha Kecil**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemsayarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.
- b. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

e. Belanja hibah diberikan kepada:

1) pemerintah pusat

hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;

b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan

d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.

2) pemerintah daerah lainnya

hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) BUMN

hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) BUMD

hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;

5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

(1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

(3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- (2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- 6) partai politik
 - a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
 - f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan

pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- (1) pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 - (2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - (3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- g) Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- 7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8) Koperasi
Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)
Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
- f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - 3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) partai politik; dan/atau
 - d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
 - 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- g. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- 1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - 2) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
 - 3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung

- program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- 4) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan
- h. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g., berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
- 1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- 1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - 2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- j. Penganggaran hibah yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- k. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- l. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- m. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- n. Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Hibah dianggarkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- g. Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
- 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga

- perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
 - 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

3.4.1.6 Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
- b. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- c. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - 1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
 - 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- e. Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- g. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.
- i. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- j. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - 1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- k. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
 - 1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - 2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.
- l. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- m. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.

- n. Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial.
- o. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- p. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- q. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- r. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - 1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
 - 2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- t. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- u. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- v. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan barang.
- w. Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- x. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.1.7 Belanja Imbalan

Belanja Imbalan**
a. Belanja Imbalan Sukuk Daerah**

- a. Belanja Imbalan Sukuk Daerah digunakan untuk menganggarkan pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah.
- b. Penganggaran didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian penerbitan sukuk daerah.
- c. Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian sukuk daerah.

3.4.2 Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Tanah BLUD
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
d. Belanja Modal Alat Besar
e. Belanja Modal Alat Angkutan
f. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
g. Belanja Modal Alat Pertanian
h. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
i. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
j. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
k. Belanja Modal Alat Laboratorium
l. Belanja Modal Komputer
m. Belanja Modal Alat Eksplorasi
n. Belanja Modal Alat Pengeboran
o. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
p. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
q. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
r. Belanja Modal Alat Peraga
s. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
t. Belanja Modal Rambu-Rambu
u. Belanja Modal Peralatan Olahraga
v. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*
w. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
a. Belanja Modal Bangunan Gedung
b. Belanja Modal Monumen
c. Belanja Modal Bangunan Menara
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
b. Belanja Modal Bangunan Air
c. Belanja Modal Instalasi
d. Belanja Modal Jaringan
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
c. Belanja Modal Hewan
d. Belanja Modal Biota Perairan
e. Belanja Modal Tanaman
f. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
h. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS*
j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
k. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

5. Belanja Modal Aset Lainnya
a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- d. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja modal aset lainnya.
- e. Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultansi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan

- lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 - i. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - 1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
 - 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
 - j. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

- k. Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.3 Belanja Tidak Terduga (BTT)

- a. BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga.
- c. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- d. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 - 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- e. Penggunaan BTT termasuk digunakan untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan utang daerah yang telah jatuh tempo. Mekanisme pembayarannya melalui pembebanan langsung ke BTT.

- f. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:
 - 1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - 2) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - 3) memanfaatkan kas yang tersedia.
- g. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.
- h. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- i. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- k. Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
 - 1) penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi:
 - a) tanggap darurat, antara lain:
 - (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- (4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
 - b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.
- l. Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan hasil sidak pasar atau *monitoring* evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi;
 - 3) hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencaangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
 - 4) berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 5) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- m. Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:
- 1) restrukturisasi kredit;
restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit
 - 2) rekonstruksi usaha;
rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
 - 3) bantuan modal; dan/atau
bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
 - 4) bantuan bentuk lain.
bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau,
- melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

3.4.4 Belanja Transfer

- a. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- b. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- c. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

3.4.4.1 Belanja Bagi Hasil

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan
 - 2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen),dengan ketentuan mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.
- c. Bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah;
 - 3) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025; dan
 - 4) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah provinsi pada akhir TA 2024 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- d. Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- e. Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan:

- 1) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - 3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
- f. Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2024 dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2024.

3.4.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- c. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;
 - 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.
- e. Bantuan keuangan terdiri dari:
 - 1) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
 - 2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- f. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- g. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, pemerintah daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam

- Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- h. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025.
 - i. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
 - 3) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan
 - 6) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
 - j. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
 - k. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada.
 - m. Pemerintah daerah provinsi se-Papua dan kabupaten kota di wilayah provinsi Papua yang memiliki kewajiban tunggakan atas penyelesaian beasiswa dari program Siswa Unggul Papua (SUP), dengan ketentuan:
 - 1) wajib menganggarkan bantuan keuangan untuk penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP sesuai komitmen dan kesepakatan tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Bantuan Keuangan			
		2023	2024	2025	2026
			Alokasi	Alokasi	Alokasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Papua	Rp 23.491.679.726	Rp 39.935.855.534	Rp 33.945.477.204	Rp 28.853.655.623
2	Provinsi Papua Tengah	Rp 25.000.000.000	Rp 42.500.000.000	Rp 36.125.000.000	Rp 30.706.250.000
3	Provinsi Papua Pegunungan	Rp 10.000.000.000	Rp 17.000.000.000	Rp 14.450.000.000	Rp 12.282.500.000
4	provinsi papua selatan	Rp 5.000.000.000	Rp 8.500.000.000	Rp 7.225.000.000	Rp 6.141.250.000
5	Provinsi Papua Barat Daya	-	Rp 5.000.000.000	Rp 4.250.000.000	Rp 3.612.500.000
6	Provinsi Papua Barat	-	Rp 5.000.000.000	Rp 4.250.000.000	Rp 3.612.500.000
7	Kabupaten Biak Numfor	Rp 11.787.390.802	Rp 20.038.564.363	Rp 17.032.779.709	Rp 14.477.862.753
8	Kabupaten Jayapura	Rp 10.000.000.000	Rp 17.000.000.000	Rp 14.450.000.000	Rp 12.282.500.000
9	Kabupaten Keerom	Rp 1.581.895.283	Rp 2.689.221.981	Rp 2.285.838.684	Rp 1.942.962.881
10	Kabupaten Kep. Yapen	Rp 6.819.973.781	Rp 11.593.955.428	Rp 9.854.862.114	Rp 8.376.632.797
11	Kabupaten Mamberamo Raya	Rp 405.600.000	Rp 689.520.000	Rp 586.092.000	Rp 498.178.200
12	Kabupaten Sarmi	Rp 3.415.154.400	Rp 5.805.762.480	Rp 4.934.898.108	Rp 4.194.663.392
13	Kabupaten Supiori	Rp 2.536.795.105	Rp 4.312.551.679	Rp 3.665.668.927	Rp 3.115.818.588
14	Kabupaten Waropen	Rp 1.745.310.844	Rp 2.967.028.435	Rp 2.521.974.170	Rp 2.143.678.044
15	Kota Jayapura	Rp 15.000.000.000	Rp 25.500.000.000	Rp 21.675.000.000	Rp 18.423.750.000
	Jumlah	Rp 116.783.799.941	Rp 208.532.459.900	Rp 177.252.590.915	Rp 150.664.702.278

- 2) menganggarkan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam penerimaan dana otonomi khusus;
 - 3) menyalurkan bantuan keuangan khusus sesuai waktu berdasarkan komitmen dan kesepakatan;
 - 4) dalam hal sampai batas waktu pembayaran tunggakan beasiswa sesuai komitmen dan kesepakatan, pemerintah provinsi Papua dan/atau Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemotongan dana otonomi khusus kepada kementerian keuangan memedomani peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus;
 - 5) provinsi Papua yang menerima bantuan keuangan memiliki kewajiban melaporkan penggunaan bantuan keuangan dan menjadi syarat penyaluran berikutnya;
 - 6) penetapan besaran kewajiban pendanaan bersama atas beasiswa SUP pada tahap berikutnya disesuaikan berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah siswa dan tagihan beasiswa perguruan tinggi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Papua dengan dapat melibatkan perguruan tinggi dan perwakilan orang tua mahasiswa.
 - 7) pemerintah daerah agar tidak mengalokasikan anggaran untuk penerima beasiswa SUP yang baru sampai dengan dilakukan perbaikan tata kelola program beasiswa SUP secara menyeluruh; dan
 - 8) dalam hal diperlukan pengiriman beasiswa SUP baru keluar negeri agar dilakukan berkerja sama dengan lembaga pemerintah yang kredibel dalam mengelola beasiswa seperti LPDP.
- n. Kesepakatan dan komitmen pemerintah daerah provinsi se-Papua dan kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua terhadap penyelesaian pembayaran tunggakan SUP berupa pemberian bantuan keuangan menjadi bagian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam bentuk:
- 1) evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) dalam penganggaran dana otonomi khusus;
 - 2) evaluasi APBD;
 - 3) penyempurnaan APBD pasca tindaklanjut evaluasi; dan
 - 4) pemberian nomor register Perda.

3.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- b. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- d. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.1 Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
a. Pelampauan Penerimaan PAD
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
e. Penghematan Belanja
f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
h. Sisa Belanja Lainnya
i. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
2. Pencairan Dana Cadangan
a. Pencairan Dana Cadangan
b. Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
c. Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Penerimaan Pinjaman Daerah*
a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat*
b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain*
c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)*
d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*
e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat*
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi

f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a. Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
b. Divestasi BLUD
7. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah**
a. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat**
8. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah**
a. Pinjaman Daerah**
b. Obligasi Daerah**
c. Sukuk Daerah**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

3.5.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
- Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, pemerintah daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
- Dalam hal terdapat SiLPA diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
 - dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan
 - dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan
 - penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.

3.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan

- Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan.
- Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
- Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan.

- d. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- e. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- f. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.

3.5.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.1.4 Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

- a. Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya.
- b. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
- d. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah.
- e. Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- f. Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
- g. Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.
- h. Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- i. Pembiayaan utang daerah terdiri atas:
 - 1) pinjaman daerah;
 - 2) obligasi daerah; dan
 - 3) sukuk daerah.
- j. Pinjaman daerah
 - 1) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) pinjaman daerah dapat bersumber dari:
 - a) pemerintah;
 - b) pemerintah daerah lain;
 - c) lembaga keuangan bank; dan/atau

- d) lembaga keuangan bukan bank.
- 3) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 4) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 5) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), c), dan d) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- 6) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
- 7) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
 - a) pengelolaan kas;
 - b) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - c) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - d) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- 8) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA berkenaan.
- 9) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
- 10) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan pemerintah daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- 11) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan pemerintah daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- k. Pemerintah daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruskanpinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Obligasi daerah dan sukuk daerah
 - 1) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka:
 - a) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - b) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - c) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah.
 - 2) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.
 - 3) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.
 - 4) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah memedomani ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

- m. Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- n. Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- o. Dalam hal pemerintah daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- p. Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- q. Pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.1.6 Penarikan Pokok DAD

- a. Penarikan pokok DAD dapat dilakukan dalam hal daerah mengalami kondisi darurat.
- b. Kondisi darurat merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- c. Penarikan pokok DAD dilakukan setelah daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. Dalam memberikan persetujuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- e. Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap:
 - 1) kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan
 - 2) keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan.
- f. Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana penarikan pokok DAD secara lengkap dan benar.
- g. Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan penarikan pokok DAD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penarikan pokok DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- i. Pemerintah daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- j. Dalam hal daerah tidak mengembalikan pokok DAD, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat

melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.1.7 Penerimaan pembiayaan lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan hutang daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir TA belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
c. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**
2. Penyertaan Modal Daerah
a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
d. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
e. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
4. Pemberian Pinjaman Daerah
a. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
b. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
c. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
d. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
e. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
f. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
g. Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a. Pinjaman melalui BLUD
b. Investasi BLUD
6. Pembentukan Dana Abadi**
a. Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah**
b. Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah**
c. Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat**
7. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah**
a. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah**
b. Pembelian Kembali Obligasi**
c. Pembelian Kembali Sukuk**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

3.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

- a. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA.
- b. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/wali kota.
- d. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - 1) DAK;
 - 2) pinjaman daerah; dan
 - 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) TA pelaksanaan dana cadangan.
- f. Perda mengenai pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- g. Pembentukan dana cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan.
- h. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Hasil investasi menjadi bagian pendapatan daerah.
- i. Dalam pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah daerah:
 - 1) setiap tahun pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
 - 2) dana cadangan ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan; dan
 - 3) dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

3.5.2.2 Penyertaan Modal Daerah

- a. Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.
- b. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai

- penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
 - d. Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - 1) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah.
 - 2) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 3) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - 4) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 5) dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
 - g. Pemerintah daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024.
 - h. Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.
 - j. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga keuangan lainnya.
 - k. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar 15% (lima belas persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan

modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

- l. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.2.3 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan atau penambahan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

b. Pembelian Kembali Obligasi

- 1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan.
- 2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut.
- 3) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.

c. Pembelian Kembali Sukuk

- 1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan.
- 2) Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut.
- 3) Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.

3.5.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

- a. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.
- b. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- c. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.2.5 Pembentukan DAD

- a. Pemerintah daerah dapat membentuk DAD.
- b. Pembentukan DAD bagi pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - 1) mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan
 - 2) memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pembentukan DAD ditetapkan dengan Perda.
- d. Pemerintah daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan
 - 2) kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membentuk DAD. Pembentukan DAD dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD.
- f. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU.
- g. Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:
 - 1) persiapan;
 - 2) penilaian; dan
 - 3) penetapan.
- h. Tahap persiapan terdiri atas:
 - 1) penyusunan rancangan Perda mengenai DAD memuat paling sedikit:
 - a) sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD;
 - b) penempatan DAD;
 - c) tahun penganggaran;
 - d) pengelola DAD;
 - e) pemanfaatan hasil pengelolaan DAD; dan
 - f) pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan hasil pengelolaan DAD;
 - 2) pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS;
 - 3) penyiapan pengelola DAD; dan
 - 4) penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.
- i. Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari:
 - 1) SiLPA yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - 2) sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Tahap penilaian merupakan proses yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- k. Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap:
 - 1) kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas daerah;

- 2) kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan
- 3) kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD.
- l. Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana pembentukan DAD secara lengkap dan benar.
- m. Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan pembentukan DAD.
- n. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembentukan DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- o. Tahap penetapan terdiri atas:
 - 1) penetapan Perda mengenai DAD; dan
 - 2) pengalokasian DAD dalam APBD dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.
- p. Pengelolaan DAD dilakukan oleh BUD atau BLUD. Kepala daerah menentukan unit pengelola DAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DAD yang dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal dengan melakukan analisis terhadap risiko.
- r. Pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi di pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, dan/atau LKB/LKBB, dalam menempatkan atau memanfaatkan DAD.

3.5.2.6 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya merupakan pengeluaran pembiayaan lainnya selain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok pembiayaan utang daerah, pembentukan DAD yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

3.6 Kebijakan Surplus dan Defisit

- a. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- b. Surplus
 - 1) surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 - 2) dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b) penyertaan modal daerah;
 - c) pembentukan dana cadangan;
 - d) pemberian pinjaman daerah;
 - e) pembentukan DAD; dan/atau

- f) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam TA berkenaan.
- c. Defisit
 - 1) defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 - 2) defisit APBD ditutup dari pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
 - 3) penerimaan pembiayaan dapat berupa pembiayaan utang daerah.
 - 4) jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan.
 - 5) defisit APBD yang diperhitungkan dalam jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN merupakan defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah.
 - 6) penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD, dilakukan dengan memperhatikan perkiraan defisit APBN.
 - 7) batas maksimal kumulatif defisit APBD, mencakup batas maksimal defisit APBD setiap daerah.
 - 8) jumlah kumulatif pinjaman pemerintah dan pembiayaan utang daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan.
 - 9) batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD setiap daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah, untuk TA berikutnya paling lambat bulan Agustus TA berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
 - 10) dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah daerah melaporkan rencana defisit APBD untuk TA berikutnya kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan September TA berjalan.
 - 11) dalam rangka penyusunan perubahan APBD, pemerintah daerah melaporkan rencana defisit perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan Agustus TA berkenaan.
 - 12) dalam hal rencana defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepala daerah mengajukan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 13) atas permohonan tersebut menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit APBD.
 - 14) persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - 15) surat persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD merupakan bagian dari dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD.
 - 16) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 17) gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal defisit APBD

- masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 18) pengendalian atas defisit dan dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.
 - 19) pemerintah daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD yang dibiayai dengan pembiayaan utang daerah untuk TA berkenaan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester.

3.7 Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

- a. SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- b. Pemerintah daerah menganggarkan SILPA TA 2025 bersaldo nihil.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- d. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

4. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

Teknis penyusunan APBD merupakan tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2025 yang dilaksanakan pemerintah daerah dan DPRD dimulai dari penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS, kemudian penyusunan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

4.1 Penyusunan Perda Tentang APBD

- a. Dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah dibantu oleh TAPD. Ketua TAPD yakni sekretaris daerah dan anggota TAPD terdiri atas pejabat yang membidangi perencanaan daerah, pejabat yang membidangi pengelola keuangan daerah dan pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pejabat lain sesuai kebutuhan tersebut tidak termasuk pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan unsur pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Penyusunan RKPD

- a. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, program serta penjabaran renstra perangkat daerah yang meliputi kegiatan, dan subkegiatan renja perangkat daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Salinan Peraturan
Bupati Lamandau
Nomor 30 Tahun
2025



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nilai penambahan masa manfaat aset tetap atau umur kapitalisasi aset tetap, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 908);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran XVII.1-2 dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 908) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII.1-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 7 februari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 7 februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN XVII

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17

**ASET TETAP
DAN
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
1. Tujuan.....	1
2. Ruang Lingkup	1
B. DEFINISI	2
C. PENGAKUAN ASET TETAP	4
D. PENGUKURAN ASET TETAP	5
E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP	6
F. PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	8
G. KAPITALISASI ASET TETAP	10
H. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN	14
I. ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA.....	14
J. ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASOS FASUM	14
K. PERTUKARAN ASET (<i>EXCHANGE OF ASSETS</i>).....	15
L. ASET DONASI	15
M. KONTRAK KONSTRUKSI.....	16
N. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI....	16
O. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	17
P. PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	17
Q. PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	19
Lampiran XVII.1-1 Masa Manfaat Aset Tetap	20
Lampiran XVII.1-2 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap	26

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7. TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17
ASET TETAP
DAN
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources).
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non- regenerative natural resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

B. DEFINISI

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pemerintahan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

13. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. Termin (progressbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
17. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
19. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
20. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
21. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

22. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

23. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

C. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - g. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
3. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

D. Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
4. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
5. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - A. biaya perencanaan;
 - B. biaya lelang;
 - C. biaya persiapan tempat;
 - D. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handlingcost);
 - E. biaya pemasangan (instalationcost);
 - F. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - G. biaya konstruksi.
6. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

7. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
9. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP

1. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung (Keputusan Kepala Daerah dan/ atau dengan persetujuan DPRD).
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun

- ekuitas.
- j. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - k. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - l. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - m. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - n. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilai independen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

F. PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Definisi Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- b. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

2. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

3. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

- a. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - 2) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
 - 3) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran XVIII.1-1.
 - 4) Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tetap.
 - 5) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 - 6) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- b. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam

pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

- e. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - d. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
4. Penyajian dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap
- Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

G. KAPITALISASI ASET TETAP

1. Definisi Kapitalisasi Aset tetap

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- b. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- e. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
- f. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi,

renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

- g. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
 - h. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
 - i. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - j. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
 - k. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
2. Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap
- Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
3. Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap
- a. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).
 - b. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebesar Rp 500.000,00 ke atas;
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;

- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp 10.000.000,00 ke atas.
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan / penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dijabarkan dalam Lampiran II.
- e. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca
- f. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:
 - 1) Pengadaan tanah;
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - 3) Pengadaan gedung dan bangunan;
 - 4) Pengadaan jalan/irigasi/jaringan;
 - 5) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai
- g. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.
- h. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- i. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai

- kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
- 2) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- j. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
- 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - 3) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan"
- k. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:
- 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- l. Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut,

dan biaya asuransi.

m. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- 2) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). (PSAP 07 paragraf 49).
2. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

H. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

I. ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

J. ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASOS FASUM

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan

nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

K. PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (writtendown) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (writtendown) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

L. ASET DONASI

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

M. KONTRAK KONSTRUKSI

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

N. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

O. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

P. PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - d. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia

- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - 4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- e. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:
- 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- h. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- i. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- j. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- k. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya

pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

- l. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- m. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Q. PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

Lampiran XVII.1-1
Masa Manfaat Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Lamandau
Rincian Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Aset	Nama Aset	Masa Manfaat (tahun)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1	Alat-alat Besar	
1.3.2.1.1	Alat-Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.2	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.3	Alat-alat Bantu	7
1.3.2.2	Alat-alat Angkutan	
1.3.2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.2.2.4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.2.5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.3	Alat Ukur	5
1.3.2.4	Alat Pertanian	
1.3.2.4.1	Alat Pengolahan	4
1.3.2.4.2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4

Kode Aset	Nama Aset	Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.5.1	Alat Kantor	4
1.3.2.5.2	Alat Rumah Tangga	4
1.3.2.5.3	Peralatan Komputer	4
1.3.2.5.1	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
1.3.2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1.3.2.6.1	Alat Studio	4
1.3.2.6.2	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.3	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1.3.2.7	Alat-alat Kedokteran	
1.3.2.7.1	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.2	Alat Kesehatan	5
1.3.2.8	Alat Laboratorium	
1.3.2.8.1	Unit-Unit Laboratorium	8
1.3.2.8.2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	3
1.3.2.8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.2.8.5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10

Kode Aset	Nama Aset	Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.8.6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.8.7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.8.9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.2.9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	
1.3.2.9.1	Senjata Api	10
1.3.2.9.2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.9.3	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.4	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.1	Komputer Unit	4
1.3.2.10.2	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.1	Alat Pengeboran Mesin	10
1.3.2.12.2	Alat Pengeboran Non Mesin	10

Kode Aset	Nama Aset	Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Memurnian	
1.3.2.13.1	Sumur	10
1.3.2.13.2	Produksi	10
1.3.2.13.3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1.3.2.14.2	Alat Bantu Produksi	10
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.1	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.2	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.3	Alat SAR	2
1.3.2.15.4	Alat Kerja Penerbangan	10
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1.3.2.17	Alat Proses/Produksi	
1.3.2.17.1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1.3.2.18	Rambu-Rambu	
1.3.2.18.1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3
1.3.2.18.2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3
1.3.2.18.3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	3

Kode Aset	Nama Aset	Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.1	Peralatan Olah Raga	3
1.3.3	Bangunan Gedung	
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1.3.3.1.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1.3.3.2.1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
1.3.3.3.1	Bangunan Menara Perambuan	20
1.3.3.4.1	Tugu/Tanda Batas	20
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.1	Jalan dan Jembatan	
1.3.4.1.1	Jalan	5
1.3.4.1.2	Jembatan	20
1.3.4.2	Bangunan Air/Irigasi	
1.3.4.2.1	Bangunan Air Irigasi	15
1.3.4.2.2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	15
1.3.4.2.3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	15
1.3.4.2.4	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	15
1.3.4.2.5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	15
1.3.4.2.6	Bangunan Air Bersih/Baku	15
1.3.4.2.7	Bangunan Air Kotor	15

Kode Aset	Nama Aset	Masa Manfaat (tahun)
1.3.4.3	Instalasi	
1.3.4.3.1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	10
1.3.4.3.2	Instalasi Air Kotor	10
1.3.4.3.3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.5	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1.3.4.3.6	Instalasi Gardu Listrik	10
1.3.4.3.7	Instalasi Pertahanan	10
1.3.4.3.8	Instalasi Gas	10
1.3.4.3.9	Instalasi Pengaman	10
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	10
1.3.4.4	Jaringan	
1.3.4.4.1	Jaringan Air Minum	10
1.3.4.4.2	Jaringan Listrik	10
1.3.4.4.3	Jaringan Telepon	10
1.3.4.4.4	Jaringan Gas	10
1.3.5.2	Barang Bercorak Kesenian	
1.3.5.2.1	Barang Bercorak Kesenian	4

Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2	Peralatan dan Mesin		
1.3.2.1	Alat-alat Besar		
1.3.2.1.1	Alat-Alat Besar Darat	> 0% s.d.30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
1.3.2.1.2	Alat-Alat Besar Apung	> 0% s.d.30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
1.3.2.1.3	Alat-alat Bantu	> 0% s.d.30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
1.3.2.2	Alat-alat Angkutan		
1.3.2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.2.2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
1.3.2.2.3	Alat Angkut Apung Bermotor	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
1.3.2.2.4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.2.5	Alat Angkut Bermotor Udara	> 0% s.d. 30%	3
		> 30% s.d. 50%	6
		> 50% s.d. 75%	9
		> 75% s.d. 100%	12
1.3.2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
1.3.2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
1.3.2.3.3	Alat Ukur	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.4	Alat Pertanian		
1.3.2.4.1	Alat Pengolahan	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 40%	2
		> 40% s.d. 75%	5
1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1.3.2.5.1	Alat Kantor	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.5.2	Alat Rumah Tangga	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.5.3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
1.3.2.6.1	Alat Studio	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.6.2	Alat Komunikasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.6.3	Peralatan Pemancar	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
1.3.2.6.4	Peralatan Komunikasi	> 0% s.d. 30%	2
	Navigasi	> 30% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.7.1	Alat Kedokteran	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.7.2	Alat Kesehatan Umum	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8	Alat Laboratorium		
1.3.2.8.1	Unit-Unit Laboratorium	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.8.2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	> 0% s.d. 30%	3
		> 30% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
1.3.2.8.3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	> 0% s.d. 30%	3
		> 30% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
1.3.2.8.5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
1.3.2.8.6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
1.3.2.8.7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.8.8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	> 0% s.d. 30%	3
		> 30% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.8.9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan		
1.3.2.9.1	Senjata Api	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.9.2	Persenjataan Non Senjata Api	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
1.3.2.9.3	Senjata Sinar	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	0
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.9.4	Alat Khusus Kepolisian	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	0
		> 75% s.d. 100%	2

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.10	Komputer		
1.3.2.10.1	Komputer Unit	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.10.2	Peralatan Komputer	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.11	Alat Eksplorasi		
1.3.2.11.1	Alat Eksplorasi Topografi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.11.2	Alat Eksplorasi Geofisika	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	6
1.3.2.12	Alat Pengeboran		
1.3.2.12.1	Alat Pengeboran Mesin	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.12.2	Alat Pengeboran Non Mesin	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
1.3.2.13.1	Sumur	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.13.2	Produksi	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.13.3	Pengolahan dan Pemurnian	> 0% s.d. 30%	3
		> 30% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi		
1.3.2.14.1	Alat Bantu Eksplorasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.14.1	Alat Bantu Produksi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja		
1.3.2.15.1	Alat Deteksi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.15.2	Alat Pelindung	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.15.3	Alat SAR	> 0% s.d. 30%	0
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
1.3.2.15.4	Alat Kerja Penerbangan	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.2.16	Alat Peraga		
1.3.2.16.1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
1.3.2.17	Peralatan Proses/ Produksi		
1.3.2.17.1	Unit Peralatan Proses/ Produksi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.18	Rambu-Rambu		
1.3.2.18.1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.18.2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.18.3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 50%	5

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga		
1.3.2.19.1	Peralatan Olah Raga	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
1.3.3	Gedung dan Bangunan		
1.3.3.1	Bangunan Gedung		
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
		> 65% s.d. 100%	20
1.3.3.1.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.2	Monumen		
1.3.3.2.1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.3.3	Bangunan Menara		
1.3.3.3.1	Bangunan Menara Perambuan	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti		
1.3.3.4.1	Tugu/ Tanda Batas	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.3.4.1	Jalan dan Jembatan		
1.3.4.1.1	Jalan	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	5
		> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.1.2	Jembatan	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.2	Bangunan Air/Irigasi		
1.3.4.2.1	Bangunan Air Irigasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	5
		> 45% s.d. 65%	10

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.4.2.2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	5
		> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.2.3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.2.4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.2.5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.2.6	Bangunan Air Bersih/Baku	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.2.7	Bangunan Air Kotor	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.4.3	Instalasi		
1.3.4.3.1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.3.2	Instalasi Air Kotor	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.3.3	Instalasi Pengolahan Sampah	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.5	Instalasi Pembangkit Listrik	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.6	Instalasi Gardu Listrik	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.4.3.7	Instalasi Pertahanan	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.8	Instalasi Gas	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.9	Instalasi Pengaman	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.4	Jaringan		
1.3.4.4.1	Jaringan Air Minum	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.4.2	Jaringan Listrik	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.4.3	Jaringan Telepon	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	5
		> 45% s.d. 65%	10

Kode Barang	Uraian	Persentase Penambahan Nilai Aset	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1.3.4.4.4	Jaringan Gas	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
1.3.5.2	Barang Bercorak Kesenian		
1.3.5.2.1	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	2
		> 65% s.d. 100%	2

Pj. BUPATI LAMANDAU,


SAID SALIM